

PANDANGAN HUKUM GEREJA KATOLIK TERHADAP PERCERAIAN PASANGAN BERAGAMA KATOLIK YANG TERJADI DI PENGADILAN BERLANDASKAN HUKUM SIPIL¹

Oleh :

Vincensia Felyssa Gianna Musung²
Vecky Gosal³
Maikel Kuntag⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Perceraian dalam Hukum Sipil dan Perceraian dalam Gereja Katolik dan untuk mengetahui akibat hukum dari Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Sipil dan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Hukum Gereja Katolik menolak perceraian secara mutlak karena perkawinan dianggap sebagai sakramen yang tidak dapat dipisahkan kecuali melalui proses anulasi. Dalam Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici), perceraian tidak diakui, dan Gereja tetap memandang pasangan yang bercerai secara sipil tetap terikat secara rohani sebagai suami-istri. 2. Dalam hukum sipil, pembatalan perkawinan menyebabkan status hukum perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal (ex tunc). Sedangkan dalam Kitab Hukum Kanonik, pembatalan perkawinan (anulasi) mengakui bahwa perkawinan tidak sah sejak awal karena cacat hukum atau kekurangan syarat tertentu, seperti ketidaksiapan psikologis atau adanya halangan hukum. Akibat hukum anulasi dalam Gereja Katolik adalah pasangan dapat menikah kembali di bawah naungan hukum kanonik karena pernikahan sebelumnya dianggap tidak pernah sah secara sakramental.

Kata Kunci : *perceraian, gereja katolik, hukum sipil*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hal yang sakral atau ilahi sekaligus bersifat sosial dan manusiawi. Olehnya perkawinan adalah bagian dari ibadah maupun juga terikat pada aspek hukum dan sosial. Maka perkawinan diatur baik oleh lembaga agama

maupun oleh lembaga non agama seperti oleh negara. Perkawinan dan perceraian atau perpisahan suami istri juga merupakan bagian dari rangkaian peristiwa kehidupan manusia. Pada satu sisi, perkawinan merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan kedua belah pihak dari suami dan istri yang bersangkutan. Pada sisi lain, perceraian merupakan peristiwa yang dapat membawa kesedihan suami atau istri yang bersangkutan terutama anak-anak yang telah dilahirkan.⁵

Perceraian pasangan beragama Katolik yang terjadi di pengadilan di Indonesia telah menjadi permasalahan yang kompleks dan sensitif. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus perceraian pasangan beragama Katolik yang terjadi di pengadilan di Indonesia telah meningkat. Kasus-kasus ini tidak hanya menyangkut isu-isu hukum, tetapi juga isu-isu agama dan sosial. Dalam konteks ini, peranan Gereja Katolik dalam menentukan status hukum perceraian pasangan beragama Katolik menjadi sangat penting. Gereja Katolik memiliki pandangan yang jelas terhadap perceraian pasangan beragama Katolik. Menurut Gereja Katolik, perceraian hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti dengan persetujuan yang sah dan tidak terceraikan. Gereja Katolik juga memiliki kuasa untuk mengatur perkawinan warganya, sehingga perceraian pasangan beragama Katolik harus sesuai dengan norma-norma hukum kanonik dan ilahi. Dalam praktiknya, perceraian pasangan beragama Katolik yang terjadi di pengadilan di Indonesia sering kali tidak sesuai dengan pandangan Gereja Katolik. Kasus-kasus perceraian ini sering kali berujung pada konflik antara Gereja Katolik dengan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peranan penegakan hukum yang berkeadilan dalam kasus perceraian pasangan beragama Katolik menjadi sangat penting.⁶

Pandangan hukum Katolik terhadap perceraian yang terjadi di pengadilan berlandaskan hukum di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dan kompleksitas, karena perbedaan antara hukum sipil dan ajaran agama. Dalam konteks ini, Gereja Katolik memiliki pandangan khusus tentang sakramen pernikahan dan perceraian. Menurut ajaran Katolik, pernikahan adalah ikatan sakramental yang sah dan tak terputus antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, perceraian dalam pandangan Gereja Katolik dianggap tidak memungkinkan, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010345

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lon, Yohanes Servatius, 2020. "Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik : Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia". Jurnal Selat 7, no. 2 (September 7, 2020)

⁶ Artikel Keuskupan Agung Jakarta. <https://kaj.or.id>

terbatas dan dengan proses yang ketat. Di Indonesia, perceraian sering kali diatur oleh hukum sipil yang memungkinkan perceraian tanpa mempertimbangkan pandangan agama. Pengadilan di Indonesia dapat mengabulkan perceraian berdasarkan hukum sipil, terlepas dari apakah pernikahan tersebut telah diakui sebagai sah menurut ajaran agama yang bersangkutan. Penelitian ini mengeksplorasi perbedaan prinsip mengenai perceraian sebuah perkawinan yang sah menurut hukum agama Katolik dan hukum sipil. Perkawinan dalam hukum gereja Katolik bersifat kekal dan tidak ada prinsip perceraian, sedangkan hukum sipil membolehkan adanya perceraian Perkawinan Katolik yang sah menurut hukum Gereja Katolik namun diceraikan oleh hakim Pengadilan Negara telah menimbulkan banyak masalah baru.⁷

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 463.00 kasus. Angka ini lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 516.344 kasus.⁸ Dalam data tersebut mengatakan bahwa pasangan suami istri beragama Katolik yang terdaftar dalam perceraian lebih rendah dibandingkan dengan agama lain. Menurut data BPS, pada tahun 2023 provinsi Sulawesi Utara memiliki angka perceraian sebanyak 1818 kasus, dimana hanya sekitar 2,5% dari data tersebut yang merupakan pasangan suami istri yang beragama Katolik.⁹ Hal ini mencerminkan bahwa dalam ajaran gereja Katolik memiliki prinsip pernikahan sebagai sakramen yang tidak dapat dibubarkan oleh manusia dan dalam melakukan pembatalan pernikahan memiliki syarat serta proses yang sangat rumit dan tidak biasa seperti pada umumnya.¹⁰

Pada hakikatnya, kehadiran Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan sebagai sarana rekayasa sosial menuju keluarga sejahtera dan bahagia.¹¹ Akan tetapi, UU tersebut sering tidak efektif dalam menjalankan fungsinya. Salah satu bagian masalah yang penting dan banyak menimbulkan ketidaksinkronan adalah ketentuan perceraian. Ditegaskan dalam penjelasan umumnya bahwa UU Perkawinan menganut beberapa prinsip antara lain prinsip untuk mempersukar perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dalam agama Katolik, penerapan norma hukum terhadap perceraian suami istri yang

perkawinannya bersifat tidak terceraikan adalah sangat ketat dan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). Menurut ajaran Katolik, perkawinan yang sah dan disempurnakan (ratum dan consummatum) dianggap sebagai ikatan yang tidak dapat dipisahkan secara hukum, kecuali oleh kematian salah satu pasangan. Meskipun pasangan suami istri bercerai secara hukum sipil melalui pengadilan, Gereja Katolik tetap menganggap ikatan perkawinan mereka masih sah dan tidak terceraikan. Ini berarti bahwa dari perspektif Gereja, mereka masih dianggap sebagai suami istri dan tidak dapat menikah lagi secara resmi dalam Gereja Katolik. Dihubungkan dengan salah satu prinsip UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ini menciptakan ketegangan antara pandangan hukum Katolik yang menolak perceraian dan realitas hukum sipil di Indonesia yang mengakui perceraian sebagai proses yang sah dan dapat diakses. Oleh karena itu, ada kompleksitas dalam menavigasi konflik antara hukum sipil dan prinsip-prinsip agama Katolik terkait dengan perceraian di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Perceraian dalam Hukum Sipil dan Perceraian dalam Hukum Gereja Katolik?
2. Bagaimana akibat hukum dari Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Sipil dan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK)?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pandangan Perceraian Dalam Hukum Sipil Dan Perceraian Dalam Hukum Gereja Katolik

Pandangan Perceraian dalam Hukum Sipil

Dalam hukum sipil di Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam UU tersebut, perceraian diakui sebagai jalan keluar terakhir bagi pasangan yang tidak dapat mempertahankan pernikahannya.

⁷ Lon, Yohanes Servatius, 2020. "Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik : Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia". Jurnal Selat 7, no. 2 (September 7, 2020)

⁸ <https://www.bps.go.id>. Artikel Online Resmi

⁹ badanpusatstatistik.go.id. *Jumlah Perceraian Provinsi 2023*. Artikel Online Resmi

¹⁰ badanpusatstatistik.go.id. *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi 2023*. Artikel Online Resmi

¹¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perceraian dilakukan melalui proses hukum di pengadilan. Pasangan suami istri harus mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke pengadilan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim, dan Pengadilan Negeri untuk pasangan non-Muslim. Sebelum memutuskan untuk bercerai, pengadilan wajib mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangga, jika mediasi gagal proses perceraian akan dilanjutkan.¹²

Hukum sipil di Indonesia memandang perceraian sebagai hal yang harus dihindari, tetapi diizinkan jika ada alasan yang kuat. Prinsip utama dalam perceraian hukum sipil, yaitu pernikahan sah hanya dapat dibubarkan melalui putusan pengadilan, pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang memutuskan sah atau tidaknya perceraian berdasarkan alasan yang diajukan, sebelum perceraian diputuskan pengadilan wajib mengupayakan mediasi agar pasangan tetap rukun. Sesuai Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, perceraian dapat dilakukan jika memiliki alasan berikut:

- 1) Salah satu pihak melakukan zina, berjudi, mabuk, atau perbuatan tercela lain yang sulit ditoleransi,
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah,
- 3) Terjadi kekerasan fisik atau mental dalam rumah tangga yang membahayakan pasangan,
- 4) Salah satu pihak menderita cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menghambat kehidupan perkawinan,
- 5) Terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus tanpa kemungkinan rukun kembali,
- 6) Salah satu pihak melanggar kesepakatan pernikahan, termasuk janji agama atau janji adat.¹³

Jika dalam suatu hubungan perkawinan dan salah satu pasangan merasa berada dalam satu posisi yang dapat menjadikan alasan perceraian, maka salah satu pasangan tersebut dapat mengajukan gugatan perceraian yang melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui melalui pengadian.

Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang ini termuat dalam Pasal 25-26. Pasal 25 mengatakan: "Permohonan

pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri." Pasal 26 ayat 1 mengatakan: "Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, dan jaksa." Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan antara lain dimuat dalam Pasal 26-27 ayat 2.¹⁴

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,
- 2) Wali-nikah yang tidak sah,
- 3) Dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
- 4) Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 5) Terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri ketika perkawinan sedang berlangsung.

Pandangan Perceraian Dalam Hukum Gereja Katolik

Perceraian berasal dari kata "cerai," yang berarti pisah atau putus hubungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai diartikan sebagai pemisahan atau putus hubungan antara suami dan istri. Perceraian bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan; biasanya merupakan langkah terakhir setelah upaya rekonsiliasi gagal dilakukan. Dalam ajaran agama Katolik, perceraian secara resmi tidak diakui. Pernikahan dianggap sebagai sakramen yang bersifat indissoluble, artinya tidak dapat dipisahkan kecuali oleh kematian salah satu pasangan. Oleh karena itu, jika pasangan Katolik bercerai secara sipil, mereka tetap dianggap terikat dalam ikatan pernikahan menurut hukum gereja, dan pernikahan baru tanpa izin gereja akan dianggap tidak sah dan berdosa.¹⁵ Dalam Gereja Katolik, perceraian bukanlah konsep yang diakui karena perkawinan dianggap sebagai sakramen yang sakral dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Namun, Gereja menyediakan mekanisme untuk membatalkan perkawinan melalui proses yang disebut *anulasi* (pembatalan pernikahan), bukan "perceraian" seperti dalam hukum sipil. Pembatalan pernikahan atau anulasi adalah proses hukum yang menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Gereja Katolik. Anulasi dianggap retroaktif (tindakan,

¹² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

¹³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19

¹⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 25-27 ayat 2

¹⁵ <https://keuskupanatambua.org>. Website Resmi Keuskupan Atambua

peraturan, atau kebijakan), sehingga perkawinan yang dianulasi dianggap tidak pernah ada sejak awal.¹⁶ Proses ini melibatkan tribunal gereja yang menilai bukti dan alasan yang mendasari permohonan, serta dapat dilakukan melalui proses formal atau administratif. Anulasi berbeda dengan perceraian, karena tidak mengakui keberadaan perkawinan secara hukum. Ini berarti bahwa pernikahan dinyatakan tidak sah dari awal karena alasan tertentu yang dianggap merusak persetujuan atau kondisi sakramen itu sendiri. Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), terdapat hal-hal penting dalam pembatalan pernikahan atau anulasi. Lembaga yang berwenang dalam mengurusi perkara pernikahan yang dibatalkan adalah tribunal. Ada tiga tingkatan tribunal dalam gereja Katolik, yakni Tribunal Tingkat Pertama, Tribunal Tingkat Kedua, dan Tribunal Takhta Apostolik. Beberapa lembaga ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Tribunal Tingkat Pertama / Kolegal

Tribunal *kolegal* adalah tribunal yang berbentuk majelis, terdiri dari tiga atau lima orang hakim. Tribunal tingkat pertama berkedudukan di keuskupan dengan Uskup Diocesan sebagai hakim tingkat pertamanya. Uskup Diocesan dapat melaksanakan kuasa yudisialnya secara pribadi, atau lewat orang lain seperti para Hakim Gereja. Para Hakim Gereja ini termasuk imam atau awam yang diangkat oleh Uskup atas izin KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) dan mereka yang memiliki kualifikasi sesuai Kanon 1421 ayat 1, yaitu “Dalam setiap keuskupan, Uskup Diocesan hendaknya mengangkat hakim-hakim Gereja yang haruslah rohaniwan.”¹⁷

b) Tribunal Tingkat Kedua

Tribunal Tingkat Kedua adalah tribunal banding bagi tribunal tingkat pertama. Tribunal yang bertindak sebagai tribunal tingkat kedua berkedudukan di tribunal Uskup Metropolit. Uskup Metropolit adalah uskup ketua provinsi gerejawi sekaligus uskup agung keuskupan agung yang dipimpinnya.¹⁸

c) Tribunal Takhta Apostolik

Tribunal Takhta Apostolik berkedudukan di Roma, yaitu *Rota Romana* (pengadilan tertinggi dalam Gereja Katolik) dan Mahkamah Agung *Signatura Apostoli*. Paus adalah hakim tertinggi untuk seluruh dunia katolik. Kuasa yudisial tersebut bisa dilakukan secara pribadi atau hakim-hakim yang ditunjuk olehnya.¹⁹

Dalam proses peradilan gereja Katolik, terdapat berbagai pihak yang memiliki peran dan tugas dan tugasnya dalam proses peradilan gereja Katolik, yaitu :

1) Uskup

Sebagai pemimpin tertinggi di keuskupan, uskup memiliki otoritas untuk memastikan pengelolaan peradilan berjalan sesuai dengan hukum gereja Katolik. Dalam kasus tertentu, uskup dapat memutuskan kasus-kasus yang lebih sederhana secara langsung atau menunjuk hakim.

2) Vikaris Yudisial

Memimpin pengadilan keuskupan (tribunal), mengawasi dan mengkoordinasi proses peradilan, dan bertindak sebagai hakim utama dalam kasus-kasus yang membutuhkan pengadilan formal.

3) Hakim Gereja

Tugas hakim adalah mendengarkan kasus dan mengambil keputusan apakah bukti-bukti yang terkumpul memberikan kepastian moril akan adanya dasar kebatalan.

4) *Promotor Iustitiae*

Promotor Iustitiae adalah seorang imam yang ditugaskan ordinaris wilayah untuk meneliti masalah-masalah kriminal yang bisa membahayakan kesejahteraan umum. Dia juga bisa menggugat perkawinan kalau terkena halangan yang bersifat publik atau ketidakabsahannya disangkal salah satu pihak yang sudah kehilangan hak untuk menggugat karena dirinya sebagai pihak yang bersalah.

5) *Defensor Vinculi*

Defensor Vinculi bertugas untuk menemukan fakta yang sebenarnya dari kasus dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan oleh hakim atau auditor kepada pihak-pihak yang bersengketa dan para saksi. Dia juga bertugas memberikan pendapatnya terhadap bukti-bukti yang terkumpul.

6) Notarius

Notarius bertugas mencatat kesaksian-kesaksian yang diberikan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan para saksi. Dia juga bertugas menjamin otentisitas akta dan dokumen-dokumen dengan membubuhkan tanda tangannya.

7) Auditor

Auditor ditunjuk oleh hakim untuk melaksanakan pemeriksaan pihak yang bersengketa dan para saksi atas namanya. Untuk tugas auditor ini, uskup dapat menyetujui klerikus atau awam yang unggul

¹⁶ id.wikipedia.org. *Pembatalan Perkawinan*

¹⁷ Kitab Hukum Kanonik. Kanon 1421

¹⁸ Kitab Hukum Kanonik. Kanon 435

¹⁹ Kitab Hukum Kanonik. Kanon 1442

- dalam peri kehidupan, kearifan, dan pengetahuannya.²⁰
- 8) Saksi dan ahli
Memberikan informasi atau kesaksian yang relevan terkait dengan kasus yang sedang diproses. Ahli dapat memberikan pendapat profesional dalam bidang tertentu, seperti psikologi atau teologi, yang relevan dengan kasus.
- 9) Pihak-pihak dalam kasus (penggugat dan tergugat)
Penggugat adalah pihak yang memulai proses peradilan dengan mengajukan tuntutan atau klaim.
- 10) Metropolitan atau Tribunal Tinggi
Menangani banding jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan tribunal keuskupan dan berfungsi sebagai pengadilan banding tertinggi di gereja Katolik.

Dalam rangka melakukan reformasi dalam permasalahan perkawinan dalam agama Katolik, Paus Fransiskus mengeluarkan moto proprio (surat dekret) yang dalam bahasa Latin disebut *Mitis Iudex Dominus Iesus* yang artinya “Tuhan Yesus, Hakim yang Lembut”. Surat dekret ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 15 Agustus 2015 dan mulai berlaku pada 8 Desember 2015 yang mereformasi prosedur hukum kanonik Gereja Katolik dalam menangani pembatalan pernikahan atau anulasi. Tujuan dari reformasi ini adalah membuat proses anulasi lebih cepat, murah, dan lebih berbelas kasih bagi pasangan Katolik yang menghadapi situasi pernikahan yang tidak dapat dipertahankan.²¹ Dengan reformasi ini, proses pembatalan diharapkan lebih cepat dan terjangkau bagi pasangan Katolik yang memenuhi kriteria tertentu, tanpa harus membawa setiap kasus ke pengadilan Vatikan.

Adapun 3 (tiga) alasan mendasar yang menyebabkan bisa terjadinya pembatalan pernikahan menurut Kitab Hukum Kanonik, antara lain:

- a) Kasus karena halangan yang menggagalkan;
Kasus karena halangan yang menggagalkan ini bisa terjadi karena antara kedua belah pihak terdapat cacat atau terdapat salah satu dari 12 halangan nikah yang menggagalkan sebagaimana dicantumkan dalam Kanon 1083-1094, Kitab Hukum Kanonik. Kedua belas halangan kanonik tersebut antara lain:

1. Kurangnya umur (Kanon 1083): syarat umur yang dituntut oleh kodeks 1983 adalah laki-laki berumur 16 tahun dan perempuan berumur 14 tahun dan bukan kematangan badanlah. Jika salah satu pihak belum mencapai umur yang ditentukan hukum sipil, Ordinaris wilayah harus diminta nasehatnya dan izinnya diperlukan sebelum perkawinan itu bisa dilaksanakan secara sah (Kanon 1071, ayat 1, No 3).²²
2. Impotensi (Kanon 1084): Impotensi itu adalah halangan yang menggagalkan, demi hukum kodrati, dalam perkawinan. Sebab impotensi itu mencegah suami dan istri mewujudkan kepuhan persatuan hetero seksual dari seluruh hidup, badan dan jiwa yang menjadi ciri khas perkawinan.²³
3. Adanya ikatan perkawinan (Kanon 1085): ikatan perkawinan terdahulu menjadi halangan yang menggagalkan karena hukum ilahi. Kanon 1085 ayat 1 : menghilangkan ungkapan “kecuali dalam hal privilegi iman.”²⁴
4. Disparitas cultus – halangan beda agama (Kanon 1086): perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah.²⁵
5. Tahbisan suci (Kanon 1087): adalah tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci.²⁶
6. Kaul kemurnian dalam suatu tarekat religius (Kanon 1088): kaul kekal kemurnian secara publik yang dilaksanakan dalam suatu tarekat religius dapat menggagalkan perkawinan yang mereka lakukan.²⁷
7. Penculikan dan penahanan (Kanon 1089): antara laki-laki dan perempuan yang diculik atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, dengan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu.²⁸

²⁰ Kitab Hukum Kanonik. *Kanon 1428 ayat 2*

²¹ https://www.vatican.va_motuproprio-documents

²² Bandingkan A. Tjatur Raharso. Halangan-halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik (Malang: Dioma, 2011), hlm. 86-93

²³ Ibid., hlm. 93-102.

²⁴ Ibid., hlm. 102-117.

²⁵ Ibid., hlm. 117-142.

²⁶ Ibid., hlm. 142-168

²⁷ Ibid., hlm. 168-186.

²⁸ Ibid., hlm. 186-192.

8. Kejahatan (Kanon 1090): tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri.
 9. Persaudaraan (Kanon 1091: alasan untuk halangan ini adalah bahwa perkawinan antara mereka yang berhubungan dalam tingkat ke satu garis lurus bertentangan dengan hukum kodrat.²⁹
 10. Hubungan semenda (Kanon 1092): hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Kesemendaan adalah hubungan yang timbul akibat dari perkawinan sah. Kesemendaan yang timbul dari perkawinan sah antara dua orang tidak dibaptis akan menjadi halangan pada hukum gereja bagi pihak yang mempunyai hubungan kesemendaan setelah pembaptisan dari salah satu atau kedua orang itu.³⁰
 11. Kelayakan publik (Kanon 1093): halangan ini muncul dari perkawinan tidak sah yakni perkawinan yang dilaksanakan menurut tata peneguhan yang dituntut hukum, tetapi menjadi tidak sah karena alasan tertentu, misalnya cacat dalam tata peneguhan.³¹
 12. Adopsi – pertalian hukum yang timbul lewat adopsi (Kanon 1094): tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah, mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi. Menurut norma ini, pihak yang mengadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang mengadopsi dia, alasannya karena adopsi mereka menjadi saudara-saudari seketurunan.³²
- b) Kasus karena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik;
Ini terjadi karena perkawinan yang disangkakan telah terjadi antara pasangan suami-istri itu, namun belum dikukuhkan atau belum memiliki kepastian hukum kalau mereka pernah dikukuhkan di gereja oleh pemimpin gereja/Pastor.
- c) Kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan;
Ini terjadi karena perkawinan yang dilangsungkan itu, terjadi karena keterpaksaan, penipuan, ataupun karena ancaman. Dalam

situasi ini, kedua pasangan tidak dengan kemauan bebas memberikan diri satu sama lain untuk menikah, namun mereka menikah karena adanya paksaan, ancaman atau penipuan dari salah satu pasangan (Kanon 1090).

Terdapat juga berapa alasan pernikahan dapat dinyatakan tidak sah dalam Perkawinan Katolik, yaitu³³:

1. Salah satu atau kedua pasangan tidak memiliki kehendak bebas atau tidak sepenuhnya setuju dengan pernikahan tersebut, mungkin karena tekanan atau paksaan,
2. Salah satu atau kedua pasangan tidak mampu secara psikologis untuk menjalani komitmen perkawinan, misalnya karena gangguan mental yang serius
3. Salah satu pasangan masih terikat dalam pernikahan sebelumnya yang sah menurut hukum Gereja Katolik,
4. Pernikahan tidak bisa dijalankan secara fisik, misalnya karena ketidakmampuan fisik permanen dari salah satu pasangan,
5. Salah satu pasangan menipu atau menyembunyikan fakta penting mengenai dirinya yang dapat memengaruhi keputusan menikah, atau terjadi kesalahan mengenai identitas pasangan,
6. Kurangnya niat untuk hidup sebagai suami istri, misalnya salah satu atau kedua pasangan tidak memiliki niat untuk setia, tidak berniat memiliki anak, atau tidak berkomitmen pada hidup bersama sebagai suami istri sesuai ajaran Gereja Katolik,
7. Pernikahan antara orang-orang yang memiliki hubungan darah dekat, misalnya saudara kandung.

Dalam Gereja Katolik, proses pembatalan pernikahan berbeda dengan proses perceraian dalam Hukum Sipil. Persetujuan dari Paus tidak diperlukan secara langsung, tetapi izin dari gereja melalui Uskup setempat adalah langkah penting bagi pasangan yang ingin melakukan pembatalan pernikahan atau anulasi. Proses ini telah disederhanakan oleh Paus Fransiskus melalui surat dekret yang dikeluarkannya, namun tetap memerlukan langkah formal untuk diakui secara religius.

Sebagai studi kasus mengenai pembatalan pernikahan yang terjadi dalam masyarakat, contohnya terjadi di dalam keluarga Penulis, yaitu Kakak Sepupu Penulis yang pada tahun 2016 melakukan perceraian dalam Hukum Sipil dan

²⁹ Ibid., hlm. 192-197

³⁰ Ibid., hlm. 201-206.

³¹ Ibid., hlm. 201-206

³² Ibid., hlm. 206-210

³³ imavi.org. *Artikel Hakikat Perkawinan Gereja Katolik*

pembatalan pernikahan atau anulasi dengan melewati berbagai proses dan syarat-syarat tertentu dan telah disetujui oleh pihak gereja dan sudah dianggap sah telah melakukan pembatalan pernikahan atau anulasi. Terdapat syarat-syarat untuk melakukan pembatalan pernikahan, yaitu; (1) Salah satu pihak terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain, (2) Adanya hubungan keluarga yang dekat, (3) Pernikahan tidak dilakukan sesuai tata cara yang ditetapkan hukum gereja Katolik, seperti tidak adanya saksi atau tidak dilangsungkan di hadapan pejabat gereja yang berwenang.³⁴ Jika memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pasangan suami istri beragama Katolik dapat melakukan pengajuan pembatalan pernikahan atau anulasi.

Pasangan Katolik yang telah menikah secara sipil dan ingin melakukan perkawinan kembali setelah kematian suami atau istri, harus memastikan bahwa mereka memiliki bukti kematian yang sah dan mengikuti prosedur gereja Katolik untuk mendapatkan pengakuan atas pernikahan baru mereka. Proses ini melibatkan konsultasi dengan pastor, pengumpulan dokumen, dan pelaksanaan pernikahan di gereja setelah mendapatkan persetujuan yang diperlukan. Berikut ini adalah beberapa aturan dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dalam gereja Katolik, yakni ³⁵:

- 1) Ketika salah satu pasangan meninggal, ikatan pernikahan dianggap berakhir. Namun untuk menikah kembali, pasangan yang masih hidup harus memiliki bukti kematian yang sah, seperti akta kematian. Tanpa bukti ini, status perkawinan yang pertama tetap berlaku.
- 2) Jika tidak ada dokumen resmi yang mengkonfirmasi kematian, pasangan yang masih hidup perlu mendapatkan reklarasi dari Uskup Diocesan tentang status kematian pasangan. Proses ini melibatkan penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk mencapai kepastian moral mengenai kematian.
- 3) Setelah mendapatkan pernyataan resmi tentang kematian pasangan, individu tersebut dapat menikah kembali secara sipil. Namun, untuk mengakui pernikahan baru ini secara religius, mereka harus mengikuti prosedur gereja seperti mendapatkan izin dari pastor atau uskup setempat.
- 4) Persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pernikahan, termasuk; akta kematian pasangan yang telah meninggal, dokumen

identitas diri (KTP), surat baptis (jika diperlukan), surat nikah sebelumnya (jika ada).

- 5) Jika pasangan yang masih hidup ingin menikah secara Katolik, maka perlu melakukan langkah-langkah berikut; menghubungi pastor paroki setempat, mengurus dokumen yang diperlukan, seperti akta kematian dan dokumen identitas.
- 6) Setelah permohonan disetujui, pasangan mungkin perlu mengikuti kursus persiapan nikah, tergantung pada kebijakan paroki tersebut.

Setelah semua langkah diatas telah disetujui, pasangan dapat melangsungkan pernikahan di gereja Katolik dan ini akan menjadi pernikahan yang sah menurut ajaran agama Katolik.

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Sipil Dan Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK)

a. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Sipil

Dalam konteks hukum Indonesia, pengajuan perceraian pasangan suami istri yang beragama Katolik akan tetap dinilai dan diproses berdasarkan hukum perdata nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan perubahan UU tersebut melalui UU Nomor 16 Tahun 2019) serta aturan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) bagi pasangan yang bukan Muslim. Meskipun ajaran Gereja Katolik memandang pernikahan sebagai sakramen yang tidak bisa diceraikan secara kanonik, fakta bahwa pasangan tersebut beragama Katolik tidak memiliki pengaruh langsung dalam keputusan pengadilan sipil.³⁶ Dalam pandangan Gereja Katolik, perkawinan bersifat indissoluble atau tidak dapat diputuskan oleh manusia (kecuali kematian). Jika pasangan ini bercerai secara hukum sipil, dalam pandangan Gereja, mereka tetap dianggap menikah secara sah di hadapan Allah. Oleh karena itu, perceraian sipil tidak membantalkan status sakral pernikahan. Di sisi lain, hukum sipil di Indonesia adalah sekuler. Putusan pengadilan negeri mengenai perceraian sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan fakta hukum, bukan pandangan agama. Dalam hukum sipil Indonesia, perceraian hanya dapat diajukan dan dikabulkan apabila ada alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam UU Perkawinan, seperti: Perselingkuhan atau zina, kekerasan dalam rumah tangga (fisik atau psikis), ketidakharmonisan yang

³⁴ katolisitas.org. *Kasus-kasus pembatalan perkawinan Katolik*. Artikel Online oleh R Gusti

³⁵ <https://katolikana.com>. *Prosedur dan syarat Pernikahan secara Katolik*. Artikel Online

³⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

berkepanjangan, ketidakhadiran salah satu pihak selama waktu yang lama tanpa alasan yang sah, dan adanya perbedaan prinsip yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak bisa dipenuhi. Artinya, pengadilan akan fokus menilai bukti-bukti atas dasar alasan-alasan hukum ini, dan agama kedua belah pihak hanya menjadi bagian dari data administratif, bukan menjadi faktor utama dalam putusan. Meski pasangan beragama Katolik dapat mengajukan perceraian, penegasan mereka bahwa Gereja tidak membenarkan perceraian mungkin tidak akan menjadi alasan sah secara hukum untuk menolak atau menerima gugatan cerai. Keberatan salah satu pihak berdasarkan ajaran Gereja bisa digunakan sebagai argumentasi moral atau prinsip, yang mungkin dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Tetapi pada praktiknya, jika alasan perceraian dalam UU terpenuhi, keberatan ini tidak akan menghentikan putusan pengadilan. Pandangan Gereja Katolik terhadap perceraian tidak memengaruhi putusan pengadilan sipil di Indonesia. Keputusan pengadilan sepenuhnya bergantung pada hukum perdata dan bukti yang diberikan oleh kedua pihak terkait alasan perceraian. Di sisi lain, putusan pengadilan sipil ini tidak mengubah status kanonik perkawinan menurut Gereja, sehingga pasangan tetap dianggap menikah dalam hukum Gereja.³⁷ Berikut adalah akibat hukum dalam pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terdapat dalam Pasal 28, yang menjelaskan:³⁸

Ayat (1) : Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Ayat (2) : Keputusan itu tidak berlaku surut terhadap; (a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, (b) suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu, dan (c) orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam (a) dan (b) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan pasal ini, maka diketahui bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah:

1. Perkawinan itu sudah tidak ada lagi sejak mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah

melakukan pembatalan pernikahan, status sebagai suami istri sudah tidak ada lagi dan perkawinan pasangan tersebut sudah tidak berlaku dalam hukum sipil.

2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan memiliki hak asuh dari kedua belah pihak karena keputusan batalnya perkawinan menurut Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ini tidak berlaku surut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak sah. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, hubungan hukum antara anak dan orang tua tetap terjalin dan kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara anak tersebut.
3. Harta benda bersama pembagiannya diserahkan kepada kedua belah pihak yang telah dibatalkan perkawinannya tanpa intervensi lebih dalam menurut Undang-Undang ini. Ketika sebuah perkawinan dibatalkan, harta yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Harta ini harus dibagi antara suami dan istri yang telah dibatalkan perkawinan. Pada intinya, hak atas harta bersama harus dibagikan secara adil antara kedua belah pihak tanpa memerlukan proses hukum tambahan, asalkan tidak ada unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum dalam perkawinan tersebut.³⁹

Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembatalan perkawinan, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan kewajiban orang tua pasca-pembatalan.⁴⁰ Setelah pengadilan memutuskan untuk membatalkan perkawinan, status hukum dari perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum. Ini berarti bahwa semua konsekuensi hukum dari perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Para pihak tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri. Catatan di registrasi sipil juga harus diperbarui untuk mencerminkan status baru para pihak. Ini penting untuk menghindari kebingungan di masa depan terkait status hukum mereka.

b. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK)

Dalam gereja Katolik, perkawinan merupakan sakramen yang tak terceraikan. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, gereja mengakui bahwa suatu

³⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 28

³⁹ Ahmad Supandi Patampari. *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan*. Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. <https://media.neliti.com>

⁴⁰ Asnawi. *Pembatalan Nikah dan akibat Hukumnya*. Jurnal, 2020. <https://ejournal.unisai.ac.id>

perkawinan dapat dinyatakan tidak sah melalui proses anulasi. Pembatalan ini diatur dalam KHK, khususnya di dalam Kanon 1055-1165. Dalam Kitab Hukum Kanonik, akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa perkawinan antara kedua mempelai dianggap tidak pernah terjadi karena perkawinan yang diciptakan antara mereka memiliki cacat secara hukum. Perkawinan dianggap tidak sah secara kanonik tetapi hanya setelah pengadilan gerejawi mengeluarkan deklarasi resmi.
- 2) Bahwa anak-anak yang sudah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan harus tetap diperhatikan dan dihidupi oleh kedua belah pihak karena anak adalah anugerah dari Tuhan dan tidak memiliki sangkut paut dengan persoalan yang dialami oleh pasangan suami-istri.⁴¹ Dalam Kanon 1137 menjelaskan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang secara sipil atau kanonik dianggap sah tetap memiliki status anak yang sah (legitim). Pembatalan tidak memengaruhi status anak-anak yang telah lahir dalam perkawinan tersebut dan hal ini sesuai dengan prinsip bahwa anak-anak tidak boleh terkena dampak oleh akibat persoalan hukum orang tua mereka.
- 3) Bahwa hukum gereja Katolik tidak mengatur secara rinci pembagian harta atau urusan ekonomi lainnya dalam kasus pembatalan, karena hal tersebut biasanya berada dalam yurisdiksi hukum sipil. Namun, gereja Katolik menghormati keputusan pengadilan sipil mengenai pembagian harta bersama, tunjangan, atau hak asuh anak, selama tidak bertentangan dengan hukum moral atau ajaran gereja Katolik.
- 4) Bahwa pihak-pihak yang telah dibatalkan perkawinannya ini sudah bisa melangsungkan perkawinan dengan orang lain asalkan tidak ada hambatan lain dengan tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (Kanon 1083-1094).⁴² Namun dalam beberapa kasus tertentu, gereja dapat menetapkan larangan atau syarat tertentu terhadap salah satu pihak sebelum mereka diizinkan untuk menikah lagi. Hal ini biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa penyebab pembatalan tidak akan terulang lagi.
- 5) Bahwa pihak-pihak yang menerima pembatalan perkawinan dipulihkan ke status penuh dalam kehidupan sakral Gereja. Mereka dapat kembali menerima sakramen,

termasuk Ekaristi, yang mungkin tertunda jika sebelumnya berada dalam situasi yang tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik.

Pembatalan perkawinan juga membawa dampak dalam lingkup masyarakat/pastoral, maka dari itu gereja Katolik menyediakan konseling atau bimbingan untuk membantu individu memahami situasi mereka dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik, termasuk dalam konteks pernikahan baru. Gereja juga menggunakan pembatalan perkawinan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses pembinaan pranikah demi mencegah kasus serupa di masa depan. Hal ini perlu dimengerti, bahwa pembatalan pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak pernah terjadi perkawinan antara pasangan yang telah dibatalkan perkawinannya itu, sehingga jika terjadi perkawinan sesudah pembatalan ini, perkawinan itu bukan merupakan perkawinan kedua, tetapi perkawinan pertama.

Dalam UU No. 1/1974 diatur dalam pasal 2 ayat 1, kita bisa mengetahui bahwa sahnya perkawinan adalah “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴³ Berdasarkan bunyi pasal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama masing-masing; (Katolik, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Kata hukum masing-masing agamanya, berarti hukum dari salah satu agama pasangan yang masing-masing hendak menikah. Jika perkawinan telah dilangsungkan menurut hukum gereja Katolik, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Kristen/Islam/Hindu/Buddha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian juga sebaliknya. Menurut Undang-Undang, jenis perkawinan seperti ini adalah perkawinan yang sah menurut perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun sejak berlakunya UU tersebut, perkawinan tersebut tidak sah menurut perundangan yang berlaku, oleh karena tidak dilaksanakan menurut tata tertib hukum agama yaitu di dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974. Jika dilakukan dalam perkawinan campuran antara agama, perkawinan itu juga tidak sah dan keturunannya dapat disebut dengan anak haram.⁴⁴

Sampai saat ini di Indonesia tidak mungkin ada perkawinan sipil saja karena Undang-Undang dan Pancasila mengatur tentang pentingnya hukum

⁴¹ Kitab Hukum Kanonik. *Kanon 1154*

⁴² Kitab Hukum Kanonik. *Kanon 1083-1094*.

⁴³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1

⁴⁴ Ibid., hlm. 25-26

sipil dikukuhkan dalam hukum agama masing-masing warga negara yang hendak melangsungkan hubungan perkawinan. Pencatatan sipil dilakukan harus dalam kerja sama otoritas pemerintah (Discapil) dengan otoritas agama pihak yang menikah. Di Indonesia, hukum sipil yang meneguhkan status perkawinan seseorang selalu dilakukan dalam kerja sama dengan agama. Perkawinan selalu diteguhkan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang akan menikah. Dengan kata lain, tidak mungkin ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Kantor Catatan Sipil sekedar mencatat perkawinan yang sudah diteguhkan menurut norma hukum agama atau kepercayaan tersebut. Kantor yang sama kemudian mengeluarkan akta perkawinan sipil bagi kedua mempelai. Ini berlaku bagi semua perkawinan warga. Dalam persoalan perkawinan sipil, masyarakat yang beragama Katolik yang masih terhalang oleh ikatan nikah Kanonik atau dengan kata lain orang-orang beragama Katolik yang sudah sah bercerai dalam hukum sipil tetapi perkawinan mereka belum diputus atau dianulasi oleh Tribunal gerejawi, mereka sudah dapat melaksanakan pernikahan dalam hukum sipil namun tidak bisa menikah secara Kanonik. Sekiranya perkawinan sipil ini tidak sah dimata gereja Katolik, namun bisa dipandang sebagai situasi darurat atau sementara (contingent). Dimana dimaksudkan disini ialah tribunal gerejawi tetap harus menyelidiki kasusnya untuk melihat kemungkinan pembatalan pernikahan atau anulasi. Setelah mendapatkan pemutusan atau anulasi, pihak yang bersangkutan bisa mengsaikan perkawinan sipil tersebut di gereja Katolik.⁴⁵ Pembatalan perkawinan dalam hukum sipil dan hukum kanonik memiliki kesamaan dalam prinsip *ex tunc* (sejak awal), tetapi berbeda dalam fokus dan pendekatan. Hukum sipil bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak terkait, sementara hukum kanonik menekankan kemurnian hubungan sakramental dan keharmonisan dengan ajaran iman Katolik. Pemahaman yang mendalam tentang akibat hukum pembatalan dalam kedua sistem hukum ini sangat penting, terutama bagi pasangan Katolik yang hidup di negara dengan hukum sipil seperti Indonesia. Hal ini memastikan bahwa baik hukum sipil maupun hukum Gereja dihormati dan dijalankan dengan seimbang. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dalam konteks penyelesaiannya. Dalam hukum sipil, keputusan mengenai pembatalan perkawinan berfokus pada

perlindungan hak-hak sipil individu, kepastian hukum, serta penyelesaian status perkawinan yang sah atau tidak sah. Hukum ini memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat mendapatkan kejelasan tentang status hukum perkawinan mereka, termasuk hak-hak terkait harta, anak, dan kewajiban lainnya, seperti tunjangan atau pembagian warisan.⁴⁶ Dengan kata lain, hukum sipil lebih mengutamakan aspek-aspek praktis dan material yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pasangan yang terlibat.

Sebaliknya, dalam hukum kanonik, pembatalan perkawinan lebih difokuskan pada kemurnian hubungan sakramental antara pasangan dan keharmonisan dengan ajaran iman Katolik. Dalam hal ini, Gereja menilai kesesuaian dan kelayakan pasangan dalam menjalankan perkawinan sebagai sakramen yang mencerminkan kasih Kristus. Oleh karena itu, penyelidikan yang dilakukan oleh tribunal gerejawi bertujuan untuk memastikan apakah terdapat cacat atau ketidaksempurnaan yang menghalangi perkawinan tersebut untuk menjadi sakramen yang sah di mata Gereja.⁴⁷ Jika ditemukan adanya cacat substansial seperti ketidakmampuan untuk memberikan konsensualitas yang valid atau ketidaksesuaian dengan hukum moral Gereja, maka perkawinan dapat dibatalkan dan dianggap tidak sah sejak awal (*ex tunc*).

Penting bagi pasangan Katolik yang tinggal di negara dengan hukum sipil, seperti Indonesia, untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara kedua sistem hukum ini, terutama dalam konteks pembatalan perkawinan. Di satu sisi, mereka harus menghormati dan mengikuti prosedur hukum sipil yang mengatur status perkawinan mereka dalam masyarakat, namun di sisi lain, mereka juga harus memastikan bahwa hubungan mereka sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, yang mengharuskan mereka untuk mematuhi norma-norma sakramental yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keselarasan antara hukum sipil dan hukum kanonik sangat penting agar pasangan Katolik dapat menjalani kehidupan mereka dengan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka, baik dalam konteks dunia maupun rohani.⁴⁸ Dengan demikian, proses pembatalan perkawinan, baik dalam hukum sipil maupun hukum kanonik, menuntut perhatian yang cermat terhadap setiap aspek yang relevan—baik yang berkaitan dengan perlindungan hak sipil maupun keharmonisan dengan ajaran Gereja. Pemahaman yang mendalam mengenai kedua sistem ini membantu pasangan Katolik menjalani kehidupan yang lebih baik,

⁴⁵ Bdk. Alf. Catur Raharso, Pr., Op.Cit., hlm. 207-208

⁴⁶ Pohan, 2020.

⁴⁷ Salamanca, 2019.

⁴⁸ Siahaan, 2021.

tanpa mengabaikan satu pun dari prinsip-prinsip dasar yang ada di kedua sistem hukum tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Gereja Katolik menolak perceraian secara mutlak karena perkawinan dianggap sebagai sakramen yang tidak dapat dipisahkan kecuali melalui proses anulasi. Dalam Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici), perceraian tidak diakui, dan Gereja tetap memandang pasangan yang bercerai secara sipil tetap terikat secara rohani sebagai suami-istri. Sebaliknya, hukum sipil di Indonesia mengakui perceraian sebagai bentuk pengakhiran hubungan perkawinan, dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pandangan hukum sipil cenderung bersifat administratif, tidak mempertimbangkan aspek religius, dan memberikan kebebasan bagi pasangan untuk bercerai jika memenuhi syarat yang diatur dalam hukum negara.
2. Dalam hukum sipil, pembatalan perkawinan menyebabkan status hukum perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal (ex tunc). Hal ini berimplikasi pada hak dan kewajiban pasangan, seperti pembagian harta, status anak, serta hak perwalian. Sedangkan dalam Kitab Hukum Kanonik, pembatalan perkawinan (anulasi) mengakui bahwa perkawinan tidak sah sejak awal karena cacat hukum atau kekurangan syarat tertentu, seperti ketidaksiapan psikologis atau adanya halangan hukum. Akibat hukum anulasi dalam Gereja Katolik adalah pasangan dapat menikah kembali di bawah naungan hukum kanonik karena pernikahan sebelumnya dianggap tidak pernah sah secara sakramental.

B. Saran

1. Untuk Gereja Katolik:

Gereja Katolik perlu meningkatkan program edukasi untuk pasangan Katolik tentang makna sakramental dari perkawinan. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, konseling perkawinan, dan pembekalan yang menekankan pentingnya menjaga kesatuan perkawinan, bukan hanya sebagai ikatan hukum, tetapi juga sebagai komitmen spiritual yang mendalam. Ini bertujuan agar pasangan Katolik memahami konsekuensi serius dari perceraian dan berupaya untuk menyelesaikan konflik perkawinan dengan cara yang lebih konstruktif.

Gereja dapat berperan lebih aktif dalam menyediakan layanan mediasi atau konseling perkawinan. Penggunaan pendekatan pastoral yang berfokus pada rekonsiliasi dan penyelesaian masalah dapat membantu pasangan mengatasi konflik mereka dengan cara yang lebih harmonis, menghindari perceraian sebagai pilihan pertama.

Gereja Katolik perlu lebih giat dalam memberikan informasi mengenai prosedur pembatalan perkawinan bagi pasangan yang mungkin tidak memahami bahwa pembatalan dapat menjadi alternatif solusi bagi mereka yang mengalami permasalahan dalam perkawinan yang bersifat mendasar. Program-program pendidikan mengenai anulasi perkawinan, bisa dijadikan sarana untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Gereja mengenai perkawinan dan perceraian.

2. Untuk Pemerintah Indonesia:

Perlu adanya ruang koordinasi antara hukum agama dan hukum sipil, khususnya dalam menangani perceraian pasangan beragama Katolik, agar tidak terjadi konflik norma yang membingungkan masyarakat. Mengingat kenyataan bahwa hukum Gereja dan hukum sipil beroperasi dalam konteks yang berbeda, perlu adanya dialog yang lebih terbuka antara gereja dan negara. Sebuah kerangka kerja yang lebih jelas dan terkoordinasi untuk menyelaraskan ajaran gereja tentang perceraian dengan ketentuan hukum negara dapat membantu pasangan Katolik yang menghadapi perceraian untuk mendapatkan perlindungan hak yang adil, baik dalam aspek kanonik maupun sipil. Untuk Penelitian Selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami dinamika dampak perceraian pada kehidupan sosial dan psikologis pasangan Katolik di Indonesia. Penelitian juga dapat mengeksplorasi kasus-kasus pembatalan perkawinan menurut hukum sipil dan kanonik secara lebih rinci, serta bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dalam konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tjatur Raharso. Halangan-halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik (Malang: Dioma, 2011), hlm. 86-93
- Ahmad Supandi Patampari. *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan*. Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. <https://media.neliti.com>
- Artikel Keuskupan Agung Jakarta. <https://kaj.or.id>

- Asnawi. *Pembatalan Nikah dan akibat Hukumnya.*
Jurnal, 2020. <https://ejournal.unisai.ac.id>
- badanpusatstatistik.go.id. *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi 2023.* Artikel Online Resmi
badanpusatstatistik.go.id. *Jumlah Perceraian Provinsi 2023.* Artikel Online Resmi
<https://katolikana.com>. *Prosedur dan syarat Pernikahan secara Katolik.* Artikel Online
<https://keuskupanatambua.org>. *Website Resmi Keuskupan Atambua*
<https://www.bps.go.id>. Artikel Online Resmi
id.wikipedia.org. *Pembatalan Perkawinan*
imavi.org. *Artikel Hakikat Perkawinan Gereja Katolik*
katolisitas.org. *Kasus-kasus pembatalan perkawinan Katolik.* Artikel Online oleh R Gusti
Kitab Hukum Kanonik.
Lon, Yohanes Servatius, 2020. “*Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik : Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia*”.
Jurnal Selat 7, no. 2 (September 7, 2020)
Lon, Yohanes Servatius, 2020. “*Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik : Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia*”.
Jurnal Selat 7, no. 2 (September 7, 2020)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-
Undang No. 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan



UNSRAT
FAKULTAS HUKUM